

PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
NOMOR 10 TAHUN 2024
TENTANG
PENYELESAIAN TRANSAKSI BILATERAL ANTARA INDONESIA DAN KOREA
SELATAN MENGGUNAKAN RUPIAH DAN WON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

ANGGOTA DEWAN GUBERNUR BANK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa peningkatan penggunaan mata uang lokal dalam transaksi bilateral dilakukan untuk mendukung pencapaian dan pemeliharaan kestabilan nilai tukar rupiah;
- b. bahwa untuk meningkatkan penggunaan mata uang lokal dalam transaksi bilateral, Bank Indonesia dan Bank of Korea melakukan kerja sama untuk mendorong transaksi bilateral antara Indonesia dan Korea Selatan menggunakan rupiah dan won;
- c. bahwa agar pelaksanaan kerja sama antara Bank Indonesia dan Bank of Korea dapat berjalan baik dan terstruktur, diperlukan peraturan pelaksanaan sebagai pedoman bagi bank dan pelaku pasar di pasar keuangan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Anggota Dewan Gubernur tentang Penyelesaian Transaksi Bilateral antara Indonesia dan Korea Selatan Menggunakan Rupiah dan Won;
- Mengingat : 1. Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/12/PBI/2020 tentang Penyelesaian Transaksi Bilateral Menggunakan Mata Uang Lokal melalui Bank (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6550) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/9/PBI/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/12/PBI/2020 tentang Penyelesaian Transaksi Bilateral Menggunakan Mata Uang Lokal melalui Bank (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6699);

2. Peraturan Bank Indonesia Nomor 24/6/PBI/2022 tentang Kebijakan Penggunaan Rupiah pada Kegiatan Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6791);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR TENTANG PENYELESAIAN TRANSAKSI BILATERAL ANTARA INDONESIA DAN KOREA SELATAN MENGGUNAKAN RUPIAH DAN WON.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Bank adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, termasuk kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri.
2. Penyelesaian Transaksi Bilateral Menggunakan Rupiah dan Won yang selanjutnya disebut Transaksi Bilateral Rupiah dan Won adalah penyelesaian transaksi yang dilakukan secara bilateral oleh pelaku usaha di Indonesia dan di Korea Selatan dengan menggunakan rupiah dan won.
3. Bank yang Ditunjuk untuk Melaksanakan Transaksi Mata Uang atau *Appointed Cross Currency Dealer Bank* yang selanjutnya disebut Bank ACCD adalah Bank yang ditunjuk untuk melakukan penyelesaian kegiatan dan transaksi keuangan tertentu untuk kepentingan pelaksanaan Transaksi Bilateral Rupiah dan Won.
4. Bank ACCD Indonesia adalah Bank ACCD di Indonesia.
5. Bank ACCD Korea Selatan adalah Bank ACCD di Korea Selatan.
6. *Underlying* Transaksi adalah seluruh kegiatan ekonomi yang mendasari pelaksanaan Transaksi Bilateral Rupiah dan Won.
7. Nasabah Indonesia dalam Transaksi Bilateral Rupiah dan Won yang selanjutnya disebut Nasabah Indonesia adalah pihak di Indonesia yang melakukan *Underlying* Transaksi dengan nasabah Korea Selatan.
8. Nasabah Korea Selatan dalam Transaksi Bilateral Rupiah dan Won yang selanjutnya disebut Nasabah Korea Selatan adalah pihak di Korea Selatan yang melakukan *Underlying* Transaksi dengan Nasabah Indonesia.
9. Pembiayaan adalah pembiayaan yang diberikan oleh Bank ACCD Indonesia kepada Nasabah Indonesia atau oleh Bank ACCD Korea Selatan kepada Nasabah Korea Selatan.

10. Rekening *Special Purpose Non-Resident Account* Rupiah yang selanjutnya disebut SNA Rupiah adalah rekening khusus milik Bank ACCD Korea Selatan dalam mata uang rupiah yang dibuka pada Bank ACCD Indonesia untuk kepentingan pelaksanaan Transaksi Bilateral Rupiah dan Won.
11. Rekening *Sub-Special Purpose Non-Resident Account* Rupiah yang selanjutnya disebut Sub-SNA Rupiah adalah rekening khusus milik Nasabah Korea Selatan dalam mata uang rupiah yang dibuka pada Bank ACCD Korea Selatan untuk kepentingan pelaksanaan Transaksi Bilateral Rupiah dan Won.
12. Rekening *Special Purpose Non-Resident Account* Won yang selanjutnya disebut SNA Won adalah rekening khusus milik Bank ACCD Indonesia dalam mata uang won yang dibuka pada Bank ACCD Korea Selatan untuk kepentingan pelaksanaan Transaksi Bilateral Rupiah dan Won.
13. Rekening *Sub-Special Purpose Non-Resident Account* Won yang selanjutnya disebut Sub-SNA Won adalah rekening khusus milik Nasabah Indonesia dalam mata uang won yang dibuka pada Bank ACCD Indonesia untuk kepentingan pelaksanaan Transaksi Bilateral Rupiah dan Won.
14. Aksi Korporasi adalah penggabungan, peleburan, pemisahan, dan/atau integrasi.
15. Hari adalah hari kerja.

BAB II

KERANGKA PENGATURAN, PENGEMBANGAN, DAN PENGAWASAN TRANSAKSI BILATERAL RUPIAH DAN WON

Pasal 2

Prinsip dalam pengaturan, pengembangan, dan pengawasan atas Transaksi Bilateral Rupiah dan Won meliputi:

- a. memperhatikan kebijakan Bank Indonesia dalam menjaga kestabilan nilai tukar rupiah melalui kebijakan penggunaan rupiah pada kegiatan internasional (*policy driven*);
- b. mempertimbangkan kesepakatan Bank Indonesia dengan otoritas Korea Selatan;
- c. mempertimbangkan kebutuhan pasar (*market driven*) terhadap Transaksi Bilateral Rupiah dan Won; dan
- d. bersifat efektif, efisien, dan bertata kelola yang baik.

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan, pengembangan, dan pengawasan Transaksi Bilateral Rupiah dan Won meliputi:

- a. pelaku Transaksi Bilateral Rupiah dan Won;
- b. kegiatan keuangan dan transaksi keuangan dalam Transaksi Bilateral Rupiah dan Won;
- c. kuotasi harga; dan
- d. pelaporan Transaksi Bilateral Rupiah dan Won.

BAB III PELAKU TRANSAKSI

Bagian Kesatu Bank ACCD Indonesia

Paragraf 1 Kriteria Bank ACCD Indonesia

Pasal 4

- (1) Penunjukan Bank sebagai Bank ACCD Indonesia oleh Bank Indonesia dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - a. ukuran (*size*);
 - b. keterkaitan (*interconnectedness*); dan
 - c. kompleksitas (*complexity*).
- (2) Selain mempertimbangkan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam penunjukan Bank ACCD Indonesia, Bank Indonesia juga mempertimbangkan:
 - a. peranan dalam mendukung pengembangan pasar uang dan pasar valuta asing dan/atau industri sistem pembayaran;
 - b. rekomendasi dari otoritas Korea Selatan; dan/atau
 - c. pertimbangan lainnya yang ditetapkan oleh Bank Indonesia bersama Bank of Korea.

Paragraf 2 Mekanisme Penunjukan Bank ACCD Indonesia

Pasal 5

- (1) Mekanisme penunjukan Bank sebagai Bank ACCD Indonesia paling sedikit dilakukan sebagai berikut:
 - a. calon Bank ACCD Indonesia menyampaikan surat permohonan kepada Bank Indonesia;
 - b. Bank Indonesia melakukan pemrosesan permohonan dari calon Bank ACCD Indonesia; dan
 - c. Bank Indonesia memberikan persetujuan penunjukan Bank sebagai Bank ACCD Indonesia.
- (2) Surat permohonan dari calon Bank ACCD Indonesia kepada Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit memuat pernyataan minat dan kesiapan untuk menjadi Bank ACCD Indonesia.
- (3) Contoh surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.

Paragraf 3 Evaluasi Bank ACCD Indonesia

Pasal 6

- (1) Bank Indonesia dapat melakukan evaluasi terhadap Bank ACCD Indonesia.

- (2) Evaluasi terhadap Bank ACCD Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Bank Indonesia berkoordinasi dengan:
 - a. otoritas di Korea Selatan; dan/atau
 - b. otoritas terkait lainnya di Indonesia.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan perkembangan bisnis Bank ACCD Indonesia untuk kepentingan pelaksanaan Transaksi Bilateral Rupiah dan Won serta kepatuhan Bank ACCD Indonesia terhadap ketentuan Bank Indonesia mengenai penyelesaian transaksi bilateral menggunakan mata uang lokal melalui Bank.

Paragraf 4

Pengakhiran Penunjukan Bank ACCD Indonesia

Pasal 7

- (1) Bank Indonesia dapat mengakhiri penunjukan Bank sebagai Bank ACCD Indonesia.
- (2) Pengakhiran penunjukan Bank sebagai Bank ACCD Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pertimbangan:
 - a. berdasarkan hasil evaluasi terhadap Bank ACCD Indonesia yang dilakukan oleh Bank Indonesia berkoordinasi dengan otoritas di Korea Selatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2);
 - b. dalam hal Bank ACCD Indonesia melakukan Aksi Korporasi dan Bank ACCD Indonesia tersebut bukan merupakan Bank hasil Aksi Korporasi;
 - c. dalam hal Bank ACCD Indonesia dicabut izin usahanya oleh otoritas yang berwenang; atau
 - d. berdasarkan permintaan Bank ACCD Indonesia sendiri.
- (3) Bank ACCD Indonesia yang:
 - a. berencana melakukan Aksi Korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b; atau
 - b. sedang dalam proses pencabutan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, wajib menyampaikan surat pemberitahuan kepada Bank Indonesia disertai dengan hasil rapat umum pemegang saham terkait rencana Aksi Korporasi atau rencana pencabutan izin usaha.
- (4) Bank ACCD Indonesia menyampaikan surat keputusan terkait Aksi Korporasi atau pencabutan izin usaha kepada Bank Indonesia dalam hal telah mendapatkan izin, persetujuan, atau rekomendasi dari otoritas terkait:
 - a. Aksi Korporasi;
 - b. pencabutan izin usaha oleh otoritas yang berwenang; atau
 - c. pencabutan izin usaha atas inisiatif sendiri (*self-liquidation*).

- (5) Dalam hal Bank hasil Aksi Korporasi bukan merupakan Bank ACCD Indonesia dan bermaksud menjadi Bank ACCD Indonesia, Bank wajib memenuhi kriteria sebagai Bank ACCD Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan mengajukan permohonan penunjukan sebagai Bank ACCD Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a.
- (6) Contoh surat pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.

Pasal 8

- (1) Bank Indonesia memberitahukan secara tertulis pengakhiran penunjukan Bank sebagai Bank ACCD Indonesia kepada Bank ACCD Indonesia berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2).
- (2) Bank ACCD Indonesia yang telah menerima surat pemberitahuan pengakhiran penunjukan sebagai Bank ACCD tidak dapat melakukan kegiatan dan transaksi keuangan untuk kepentingan pelaksanaan Transaksi Bilateral Rupiah dan Won.
- (3) Bank ACCD Indonesia yang telah menerima surat pemberitahuan pengakhiran penunjukan sebagai Bank ACCD Indonesia harus segera memberitahukan kepada nasabahnya mengenai:
 - a. penghentian kegiatan Bank sebagai Bank ACCD Indonesia; dan
 - b. mekanisme penyelesaian hak dan kewajiban nasabah terkait:
 - 1. penutupan SNA Rupiah, SNA Won, dan/atau Sub-SNA Won;
 - 2. penyelesaian Pembiayaan; dan
 - 3. hal lain terkait transaksi Bank dengan Nasabah Indonesia untuk kepentingan pelaksanaan Transaksi Bilateral Rupiah dan Won.

Bagian Kedua Nasabah

Pasal 9

- (1) Nasabah Indonesia dapat berupa:
 - a. individu;
 - b. lembaga jasa keuangan;
 - c. korporasi;
 - d. penyelenggara infrastruktur sistem pembayaran; atau
 - e. pihak lainnya yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- (2) Pihak lainnya yang ditetapkan oleh Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui surat dan/atau dipublikasikan dalam laman resmi Bank Indonesia.

BAB IV KEGIATAN KEUANGAN DAN TRANSAKSI KEUANGAN

Bagian Kesatu Pembukaan atau Penunjukan SNA Rupiah dan SNA Won

Pasal 10

- (1) Bank ACCD Indonesia menerima permintaan pembukaan SNA Rupiah dari Bank ACCD Korea Selatan.
- (2) Pembukaan SNA Rupiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. pembukaan rekening baru SNA Rupiah di Bank ACCD Indonesia; atau
 - b. penunjukan rekening yang telah dimiliki oleh Bank ACCD Korea Selatan di Bank ACCD Indonesia.
- (3) Bank ACCD Indonesia hanya dapat membukakan 1 (satu) SNA Rupiah dari masing-masing Bank ACCD Korea Selatan (*one-to-many relationship*).
- (4) Bank ACCD Indonesia dapat memberikan bunga atau bagi hasil untuk SNA Rupiah.

Pasal 11

- (1) Bank ACCD Indonesia membuka SNA Won pada Bank ACCD Korea Selatan.
- (2) Pembukaan SNA Won sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. pembukaan rekening baru SNA Won di Bank ACCD Korea Selatan; atau
 - b. penunjukan rekening yang telah dimiliki oleh Bank ACCD Indonesia di Bank ACCD Korea Selatan.
- (3) Bank ACCD Indonesia hanya dapat membuka 1 (satu) SNA Won pada masing-masing Bank ACCD Korea Selatan (*one-to-many relationship*).

Pasal 12

- (1) Jumlah saldo SNA Rupiah dari suatu Bank ACCD Korea Selatan di seluruh Bank ACCD Indonesia dibatasi paling banyak sebesar Rp400.000.000.000,00 (empat ratus miliar rupiah) pada akhir Hari.
- (2) Bank ACCD Indonesia memonitor dan memastikan agar saldo SNA Rupiah tidak melebihi jumlah nominal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada akhir Hari.
- (3) Saldo SNA Rupiah dapat melebihi jumlah nominal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada akhir Hari sepanjang Bank ACCD Indonesia menerima dokumen dari Bank ACCD Korea Selatan yang membuktikan bahwa kelebihan saldo SNA Rupiah tersebut digunakan untuk membayar kewajiban:
 - a. *Underlying* Transaksi antara Indonesia dan Korea Selatan pada Hari berikutnya; atau
 - b. investasi pada instrumen keuangan dalam rupiah.

Pasal 13

- (1) Jumlah saldo SNA Won dari suatu Bank ACCD Indonesia di seluruh Bank ACCD Korea Selatan dibatasi paling banyak sebesar KRW35.000.000.000,00 (tiga puluh lima miliar won) pada akhir Hari.
- (2) Bank ACCD Indonesia memonitor dan memastikan agar saldo SNA Won tidak melebihi jumlah nominal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada akhir Hari.
- (3) Dalam hal saldo SNA Won pada akhir Hari melebihi jumlah nominal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka terhadap kelebihan saldo SNA Won tersebut digunakan untuk membayar kewajiban:
 - a. *Underlying* Transaksi antara Indonesia dan Korea Selatan pada Hari berikutnya; atau
 - b. investasi pada instrumen keuangan dalam won.

Bagian Kedua
Pengelolaan SNA Won

Pasal 14

- (1) Untuk kepentingan pengelolaan saldo SNA Won, Bank ACCD Indonesia dapat melakukan transaksi yang meliputi:
 - a. investasi pada instrumen keuangan dalam won di Korea Selatan;
 - b. transaksi *swap* won terhadap rupiah atau valuta asing dengan Bank ACCD Indonesia lainnya dan/atau dengan Bank ACCD Korea Selatan; dan/atau
 - c. konversi dari won ke rupiah atau valuta asing lainnya.
- (2) Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilarang untuk ditempatkan di Korea Selatan dalam bentuk:
 - a. *real estate*;
 - b. aset digital;
 - c. deposito;
 - d. tabungan;
 - e. sertifikat deposito; atau
 - f. bentuk lain yang dipersamakan.
- (3) Dalam hal Bank ACCD Indonesia melakukan investasi pada instrumen keuangan dalam won di Korea Selatan, pokok dan hasil dari investasi tersebut dapat ditransfer kembali ke SNA Won.

Pasal 15

- (1) Dalam melakukan transaksi *swap* rupiah terhadap won atau valuta asing dengan Bank ACCD Korea Selatan, Bank ACCD Indonesia memastikan posisi transaksi tersebut tidak melebihi Rp400.000.000.000,00 (empat ratus miliar rupiah) pada akhir Hari.
- (2) Posisi transaksi *swap* won terhadap rupiah atau valuta asing yang dilakukan antara Bank ACCD Indonesia dengan Bank ACCD lainnya dilarang melebihi KRW35.000.000.000,00 (tiga puluh lima miliar won) pada akhir Hari.

Bagian Ketiga Pembukaan atau Penunjukan Sub-SNA Won

Pasal 16

- (1) Bank ACCD Indonesia menerima permintaan pembukaan Sub-SNA Won bagi Nasabah Indonesia untuk kepentingan pelaksanaan Transaksi Bilateral Rupiah dan Won.
- (2) Pembukaan Sub-SNA Won sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. pembukaan rekening baru Sub-SNA Won di Bank ACCD Indonesia; atau
 - b. penunjukan rekening yang telah dimiliki oleh Nasabah Indonesia di Bank ACCD Indonesia untuk menjadi Sub-SNA Won.
- (3) Bank ACCD Indonesia tidak dapat menerima pembukaan Sub-SNA Won bagi pihak lain selain Nasabah Indonesia.
- (4) Bank ACCD Indonesia dapat memberikan bunga atau bagi hasil untuk Sub-SNA Won.

Bagian Keempat Pengelolaan Saldo Sub-SNA Won dan Saldo Sub-SNA Rupiah

Paragraf 1 Pengelolaan Saldo Sub-SNA Won

Pasal 17

- (1) Untuk kepentingan pengelolaan saldo Sub-SNA Won, Nasabah Indonesia dapat melakukan investasi pada instrumen keuangan dalam won di Korea Selatan, kecuali dalam bentuk:
 - a. *real estate*;
 - b. aset digital;
 - c. deposito;
 - d. tabungan;
 - e. sertifikat deposito; atau
 - f. bentuk lain yang dipersamakan.
- (2) Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Bank ACCD Korea Selatan berdasarkan perintah dari Nasabah Indonesia melalui Bank ACCD Indonesia.
- (3) Pokok dan hasil investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditransfer kembali ke Sub-SNA Won milik Nasabah Indonesia.

Pasal 18

- (1) Nasabah Indonesia tidak dapat melakukan penyetoran dan penarikan dalam won secara tunai pada Sub-SNA Won di Indonesia.
- (2) Bank ACCD Indonesia dilarang melaksanakan perintah penyetoran dan penarikan dalam won secara tunai pada Sub-SNA Won sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Paragraf 2
Penambahan Saldo Sub-SNA Won

Pasal 19

Penambahan saldo Sub-SNA Won milik Nasabah Indonesia hanya bersumber dari:

- a. penerimaan dari Nasabah Korea Selatan untuk penyelesaian *Underlying* Transaksi;
- b. pembelian won terhadap rupiah atau valuta asing melalui transaksi *spot*, *forward*, *swap*, dan/atau *cross currency swap* untuk penyelesaian *Underlying* Transaksi;
- c. penerimaan bunga atas saldo Sub-SNA Won;
- d. penerimaan atas pencairan dana dari Pembiayaan; dan/atau
- e. penerimaan pokok dan hasil investasi pada instrumen keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1).

Paragraf 3
Pengurangan Saldo Sub-SNA Won

Pasal 20

Pengurangan saldo Sub-SNA Won milik Nasabah Indonesia hanya bersumber dari:

- a. pembayaran kepada Nasabah Korea Selatan untuk tujuan penyelesaian *Underlying* Transaksi;
- b. penjualan won terhadap rupiah atau valuta asing melalui transaksi *spot*, *forward*, *swap*, dan/atau *cross currency swap* dari *Underlying* Transaksi;
- c. pelunasan Pembiayaan, termasuk pembayaran pokok dan bunga atas Pembiayaan tersebut; dan/atau
- d. transfer won untuk kepentingan investasi Nasabah Indonesia pada instrumen keuangan dalam won di Korea Selatan.

Paragraf 4
Pengelolaan Saldo Sub-SNA Rupiah

Pasal 21

- (1) Untuk kepentingan pengelolaan saldo Sub-SNA Rupiah, Nasabah Korea Selatan dapat melakukan investasi pada instrumen keuangan dalam rupiah di Indonesia, kecuali dalam bentuk:
 - a. *real estate*;
 - b. aset digital;
 - c. deposito;
 - d. tabungan;
 - e. sertifikat deposito; atau
 - f. bentuk lain yang dipersamakan.
- (2) Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Bank ACCD Indonesia berdasarkan perintah dari Nasabah Korea Selatan melalui Bank ACCD Korea Selatan.

- (3) Pokok dan hasil investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditransfer kembali ke Sub-SNA Rupiah milik Nasabah Korea Selatan.

Pasal 22

Penyetoran dan penarikan rupiah secara tunai pada Sub-SNA Rupiah tidak dapat dilakukan di Korea Selatan.

Bagian Kelima Transfer Rupiah dan Won

Pasal 23

- (1) Bank ACCD Indonesia hanya dapat melakukan transfer rupiah untuk keperluan penyelesaian transaksi dalam kerangka Transaksi Bilateral Rupiah dan Won.
- (2) Transfer rupiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sebagai berikut:
 - a. antar-SNA Rupiah;
 - b. antara SNA Rupiah dengan non-SNA Rupiah baik di Bank ACCD maupun non-Bank ACCD; dan/atau
 - c. antara rekening rupiah di non-Bank ACCD Indonesia dengan Sub-SNA Rupiah di Bank ACCD Korea Selatan.

Pasal 24

- (1) Bank ACCD Indonesia hanya dapat melakukan transfer won untuk keperluan penyelesaian transaksi dalam kerangka Transaksi Bilateral Rupiah dan Won.
- (2) Transfer won sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sebagai berikut:
 - a. antar-SNA Won;
 - b. antara SNA Won dengan non-SNA Won baik di Bank ACCD maupun non-Bank ACCD di Korea Selatan; dan/atau
 - c. antara Sub-SNA Won di Bank ACCD Indonesia dengan rekening won di non-Bank ACCD Korea Selatan.

Pasal 25

Bank ACCD Indonesia dilarang melakukan transfer antar-Sub-SNA Won yang dimiliki oleh Nasabah Indonesia yang berbeda.

Pasal 26

Bank ACCD Indonesia dan/atau Bank ACCD Korea Selatan yang melakukan transfer dana yang ditujukan pada rekening rupiah milik non-Bank ACCD Korea Selatan di Indonesia harus memastikan transfer rupiah dilakukan sesuai tujuan transaksi dalam pelaksanaan Transaksi Bilateral Rupiah dan Won.

Bagian Keenam Pembiayaan

Pasal 27

- (1) Bank ACCD Indonesia dapat memberikan Pembiayaan dalam won kepada Nasabah Indonesia.

- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pembiayaan kegiatan perdagangan (*trade financing*).
- (3) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki *Underlying* Transaksi perdagangan barang dan jasa antara Nasabah Indonesia dan Nasabah Korea Selatan.
- (4) Penyediaan dana dalam won untuk Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. penggunaan dana dalam won yang telah dimiliki oleh Bank ACCD Indonesia;
 - b. transaksi won terhadap rupiah atau valuta asing melalui transaksi *swap* dengan Bank ACCD Indonesia lainnya dan/atau Bank ACCD Korea Selatan; dan/atau
 - c. pinjaman langsung (*direct borrowing*) dalam won dari Bank ACCD Indonesia lainnya dan/atau Bank ACCD Korea Selatan.
- (5) Bank ACCD Indonesia yang menerima pinjaman langsung (*direct borrowing*) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c wajib memiliki *Underlying* Transaksi yang dibuktikan dengan dokumen pemberian Pembiayaan.

Pasal 28

- (1) Pembiayaan yang diberikan dalam won sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dapat menggunakan dokumen *Underlying* Transaksi dalam denominasi mata uang selain won.
- (2) Pembiayaan yang menggunakan *Underlying* Transaksi dalam denominasi mata uang selain won sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dinyatakan dalam ekuivalen won dan dibayarkan dalam won.

Pasal 29

Untuk kepentingan pemberian fasilitas Pembiayaan dalam rupiah oleh Bank ACCD Korea Selatan kepada Nasabah Korea Selatan, Bank ACCD Indonesia dapat melaksanakan:

- a. transaksi won atau valuta asing lainnya terhadap rupiah melalui transaksi *swap* dengan Bank ACCD Korea Selatan; dan/atau
- b. penempatan dalam rupiah kepada Bank ACCD Korea Selatan.

Pasal 30

Pinjaman langsung (*direct borrowing*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4) huruf c dan penempatan dalam rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b dilarang:

- a. melebihi 1 (satu) tahun;
- b. melebihi jangka waktu *Underlying* Transaksi; dan
- c. melebihi jumlah nominal *Underlying* Transaksi.

BAB V TRANSAKSI KEUANGAN BANK ACCD INDONESIA

Bagian Kesatu Transaksi *Domestic Non-Deliverable Forward*

Pasal 31

Transaksi Bilateral Rupiah dan Won dikecualikan dari larangan untuk melakukan transaksi *domestic non-deliverable forward* di Korea Selatan dalam mata uang won terhadap rupiah.

Bagian Kedua Transaksi Won terhadap Rupiah

Pasal 32

- (1) Untuk kepentingan pelaksanaan Transaksi Bilateral Rupiah dan Won, Bank ACCD Indonesia dapat melakukan transaksi won terhadap rupiah berupa:
 - a. transaksi *spot*;
 - b. transaksi *forward*;
 - c. transaksi *swap*;
 - d. transaksi *cross currency swap*;
 - e. transaksi *domestic non-deliverable forward*; dan/atau
 - f. transaksi lain yang ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara Bank Indonesia dan Bank of Korea.
- (2) Transaksi won terhadap rupiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Bank ACCD Indonesia dengan:
 - a. Bank ACCD Indonesia lainnya;
 - b. Bank ACCD Korea Selatan;
 - c. Nasabah Indonesia;
 - d. non-Bank ACCD Indonesia yang bertindak untuk kepentingan Nasabah Indonesia; dan/atau
 - e. non-Bank ACCD Korea Selatan untuk kepentingan *squaring position*.

Paragraf 1 Transaksi Won terhadap Rupiah Antar-Bank ACCD

Pasal 33

- (1) Bank ACCD Indonesia dapat melakukan transaksi won terhadap rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dengan:
 - a. Bank ACCD Indonesia lainnya; dan/atau
 - b. Bank ACCD Korea Selatan, untuk kepentingan pelaksanaan manajemen likuiditas.
- (2) Transaksi won terhadap rupiah yang dilakukan untuk kepentingan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan tanpa *Underlying* Transaksi.

Paragraf 2

Transaksi Won terhadap Rupiah antara Bank ACCD Indonesia dan Nasabah Indonesia

Pasal 34

- (1) Bank ACCD Indonesia dapat melakukan transaksi won terhadap rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dengan:
 - a. Nasabah Indonesia; atau
 - b. non-Bank ACCD Indonesia yang bertindak untuk kepentingan Nasabah Indonesia.
- (2) Transaksi won terhadap rupiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan nominal di atas jumlah tertentu (*threshold*) per transaksi wajib dibuktikan dengan dokumen *Underlying* Transaksi.
- (3) Jumlah tertentu (*threshold*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk:
 - a. transaksi pembelian won terhadap rupiah sebesar ekuivalen USD500.000,00 (lima ratus ribu dolar Amerika Serikat) per transaksi; dan
 - b. transaksi penjualan won terhadap rupiah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia mengenai transaksi pasar valuta asing.
- (4) Nominal dan jangka waktu transaksi pembelian won terhadap rupiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang melebihi nominal dan jangka waktu *Underlying* Transaksi.
- (5) Nasabah Indonesia dapat melakukan transaksi pembelian won terhadap rupiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menggunakan *Underlying* Transaksi dalam denominasi mata uang selain won.

Bagian Ketiga

Penyesuaian Penyelesaian Transaksi Keuangan

Pasal 35

- (1) Penyesuaian penyelesaian transaksi won terhadap rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dapat dilakukan melalui:
 - a. perpanjangan transaksi;
 - b. percepatan penyelesaian transaksi; dan/atau
 - c. pengakhiran transaksi.
- (2) Penyesuaian penyelesaian transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara *netting*.

Pasal 36

- (1) Penyesuaian penyelesaian transaksi won terhadap rupiah melalui perpanjangan transaksi, percepatan penyelesaian transaksi, dan/atau pengakhiran transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) dapat dilakukan tanpa dokumen *Underlying* Transaksi.
- (2) Nominal transaksi untuk penyesuaian penyelesaian transaksi keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan paling banyak sebesar nominal *Underlying* Transaksi awal.

- (3) Jangka waktu transaksi untuk penyesuaian penyelesaian transaksi keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat pada:
 - a. jangka waktu *Underlying* Transaksi awal berakhir; atau
 - b. tanggal penyelesaian yang telah disesuaikan pada dokumen *Underlying* Transaksi yang dapat dilengkapi dengan dokumen pendukung.
- (4) Penyesuaian penyelesaian transaksi keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan dengan Bank ACCD Indonesia atau Bank ACCD Korea Selatan yang sama sesuai dengan kontrak transaksi awal.

Bagian Keempat
Penyelesaian Transaksi Won terhadap Rupiah

Pasal 37

- (1) Penyelesaian transaksi won terhadap rupiah yang dilakukan Bank ACCD Indonesia dengan:
 - a. Bank ACCD Indonesia lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf a; dan
 - b. Nasabah Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf a,
 dapat dilakukan dengan pemindahan dana pokok secara penuh (*gross*) atau secara *netting*.
- (2) Penyelesaian transaksi won terhadap rupiah yang dilakukan Bank ACCD Indonesia dengan non-Bank ACCD Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf b dilakukan melalui pemindahan dana pokok secara penuh (*gross*).

Bagian Kelima
Squaring Position

Pasal 38

- (1) Bank ACCD Indonesia dapat melakukan transaksi won terhadap rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dengan:
 - a. Bank ACCD Indonesia lainnya;
 - b. Bank ACCD Korea Selatan;
 - c. non-Bank ACCD Indonesia yang bertindak untuk kepentingan Nasabah Indonesia; dan/atau
 - d. non-Bank ACCD Korea Selatan atas dasar *Underlying* Transaksi yang dilakukan Nasabah Indonesia, untuk kepentingan pelaksanaan *squaring position*.
- (2) Bank ACCD Indonesia dapat melakukan *squaring position* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas transaksi won terhadap rupiah secara:
 - a. penuh (*gross*) atau secara *netting* dengan:
 - 1. Bank ACCD Indonesia lainnya; dan/atau
 - 2. Bank ACCD Korea Selatan,
 tanpa dokumen *Underlying* Transaksi; atau

- b. penuh (*gross*) dengan:
 - 1. non-Bank ACCD Indonesia lainnya; dan/atau
 - 2. non-Bank ACCD Korea Selatan,
 yang wajib dibuktikan dengan dokumen *Underlying Transaksi*.

Pasal 39

- (1) Untuk pelaksanaan *squaring position* dari Bank ACCD Korea Selatan, Bank ACCD Indonesia dapat melaksanakan transaksi won terhadap rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1).
- (2) Bank ACCD Indonesia dapat melaksanakan transaksi untuk pelaksanaan *squaring position* dari Bank ACCD Korea Selatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara:
 - a. penuh (*gross*); atau
 - b. *netting*.
- (3) Pelaksanaan *squaring position* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan tanpa dokumen *Underlying Transaksi*.

Bagian Keenam *Underlying Transaksi*

Paragraf 1 Jenis *Underlying Transaksi*

Pasal 40

Underlying Transaksi untuk kepentingan pelaksanaan Transaksi Bilateral Rupiah dan Won meliputi:

- a. transaksi berjalan antara Nasabah Indonesia dan Nasabah Korea Selatan berupa:
 - 1. kegiatan perdagangan barang dan jasa antara Indonesia dan Korea Selatan;
 - 2. transaksi pendapatan primer yang meliputi:
 - a) transaksi penerimaan dan pembayaran kompensasi tenaga kerja; dan
 - b) pendapatan investasi dari:
 - 1) investasi langsung;
 - 2) investasi portofolio; dan/atau
 - 3) investasi lainnya; dan
 - 3. transaksi pendapatan sekunder meliputi:
 - a) penerimaan dan pembayaran sektor pemerintah;
 - b) penerimaan dan pembayaran sektor lainnya termasuk remitansi; dan
 - c) transaksi pendapatan sekunder lainnya, tetapi tidak termasuk hibah, hadiah, donasi, dan/atau sejenisnya;
- b. Pembiayaan dari Bank ACCD Indonesia kepada Nasabah Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27; dan
- c. *Underlying Transaksi* lainnya.

Paragraf 2
Dokumen *Underlying* Transaksi

Pasal 41

- (1) Dokumen *Underlying* Transaksi dapat berupa:
 - a. dokumen *Underlying* Transaksi yang bersifat final; atau
 - b. dokumen *Underlying* Transaksi yang bersifat perkiraan.
- (2) Rincian dokumen *Underlying* Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.

Pasal 42

- (1) Dokumen *Underlying* Transaksi yang bersifat perkiraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf b hanya diperbolehkan untuk transaksi berjalan.
- (2) Perhitungan *Underlying* Transaksi yang bersifat perkiraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan penerimaan atau pembayaran transaksi berjalan yang didukung oleh riwayat data realisasi transaksi atau berdasarkan hasil asesmen Bank ACCD jika riwayat data realisasi transaksi tidak tersedia.
- (3) Jangka waktu transaksi dengan menggunakan dokumen *Underlying* Transaksi yang bersifat perkiraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat melebihi jangka waktu perkiraan penerimaan atau kebutuhan pembayaran transaksi berjalan.
- (4) Nominal transaksi dengan menggunakan dokumen *Underlying* Transaksi yang bersifat perkiraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat melebihi nominal perkiraan penerimaan atau kebutuhan pembayaran transaksi berjalan.

Paragraf 3
Underlying Transaksi melalui *Cross Border Payment*

Pasal 43

- (1) *Underlying* transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 termasuk kegiatan transaksi berjalan yang pembayarannya dilakukan melalui *cross border payment*.
- (2) Penyelenggara infrastruktur sistem pembayaran yang menyediakan fasilitas *cross border payment* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan Bank ACCD Indonesia untuk melakukan:
 - a. pembukaan Sub-SNA Won; dan
 - b. melakukan transaksi won terhadap rupiah.

Paragraf 4
Dokumen *Underlying* Transaksi untuk Transaksi Won
terhadap Rupiah

Pasal 44

- (1) Transaksi won terhadap rupiah berupa *spot* antara Bank ACCD Indonesia dengan:
 - a. Nasabah Indonesia; atau
 - b. non-Bank ACCD Indonesia yang bertindak untuk kepentingan Nasabah Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, wajib dibuktikan dengan dokumen *Underlying* Transaksi yang bersifat final.
- (2) Transaksi won terhadap rupiah berupa *forward*, *swap*, *cross currency swap*, dan/atau *domestic non-deliverable forward*, antara Bank ACCD Indonesia dengan:
 - a. Nasabah Indonesia; atau
 - b. non-Bank ACCD Indonesia yang bertindak untuk kepentingan Nasabah Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, wajib dibuktikan oleh dokumen *Underlying* Transaksi yang bersifat final atau dokumen *Underlying* Transaksi yang bersifat perkiraan.
- (3) Dokumen *Underlying* Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib diterima oleh Bank ACCD Indonesia paling lambat pada tanggal penyelesaian transaksi (*settlement date*).

Paragraf 5
Dokumen *Underlying* Transaksi untuk Pembiayaan

Pasal 45

- (1) Pembiayaan yang diberikan oleh Bank ACCD Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 wajib dibuktikan dengan dokumen *Underlying* Transaksi yang bersifat final dari Nasabah Indonesia.
- (2) Bank ACCD Indonesia harus memastikan bahwa dokumen *Underlying* Transaksi yang bersifat final sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah sesuai dengan tujuan Pembiayaan.

BAB VI
KUOTASI HARGA

Pasal 46

- (1) Bank ACCD Indonesia wajib menerbitkan dan menampilkan kuotasi harga won terhadap rupiah pada sarana penyedia informasi.
- (2) Kuotasi harga won terhadap rupiah diterbitkan dan ditampilkan pada sarana penyedia informasi paling sedikit 1 (satu) kali setiap Hari.

- (3) Penetapan kuotasi harga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus:
 - a. merefleksikan harga wajar yang terjadi di pasar valuta asing; dan
 - b. dapat ditransaksikan atau dieksekusi.
- (4) Bank ACCD Indonesia menggunakan kuotasi harga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai acuan dalam melakukan transaksi won terhadap rupiah.

BAB VII PELAPORAN

Pasal 47

- (1) Bank ACCD Indonesia wajib menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan Transaksi Bilateral Rupiah dan Won kepada Bank Indonesia.
- (2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipenuhi melalui:
 - a. laporan bank umum terintegrasi;
 - b. laporan lalu lintas devisa; dan
 - c. laporan lain yang ditetapkan Bank Indonesia.
- (3) Mekanisme penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia mengenai pelaporan.

Pasal 48

- (1) Dalam hal diperlukan, Bank Indonesia dapat meminta laporan insidental mengenai pelaksanaan Transaksi Bilateral Rupiah dan Won kepada Bank ACCD Indonesia.
- (2) Bank ACCD Indonesia wajib menyampaikan laporan insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Bank ACCD Indonesia yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (32) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.

BAB VIII TATA CARA PENGENAAN SANKSI

Pasal 49

- (1) Bank Indonesia mengenakan sanksi berupa teguran tertulis kepada Bank ACCD Indonesia yang melanggar ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia mengenai penyelesaian transaksi bilateral menggunakan mata uang lokal melalui bank.
- (2) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui surat dengan tembusan kepada otoritas terkait.

BAB IX KORESPONDENSI

Pasal 50

- (1) Surat-menyurat atau korespondensi terkait penunjukan Bank ACCD Indonesia dan pengakhiran penunjukan Bank ACCD Indonesia disampaikan kepada:
Departemen Internasional dan Departemen Pengembangan Pasar Keuangan
Bank Indonesia
Jalan M. H. Thamrin Nomor 2
Jakarta Pusat – 10350
Surat elektronik: DInt-HI3@bi.go.id dan DPPK-KPVA@bi.go.id.
- (2) Surat-menyurat atau korespondensi terkait pelaporan mengikuti ketentuan Bank Indonesia mengenai pelaporan.
- (3) Surat-menyurat atau korespondensi terkait pelaksanaan Transaksi Bilateral Rupiah dan Won disampaikan melalui alamat surat elektronik *Contact Center BICARA*: bicara@bi.go.id.
- (4) Dalam hal terdapat perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), dan/atau ayat (3), Bank Indonesia menginformasikan perubahan alamat tersebut melalui surat dan/atau media lainnya.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 51

Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 30 September 2024.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan penempatan Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 September 2024

ANGGOTA DEWAN GUBERNUR,

TTD

DESTRY DAMAYANTI

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
NOMOR 10 TAHUN 2024
TENTANG
PENYELESAIAN TRANSAKSI BILATERAL ANTARA INDONESIA DAN KOREA
SELATAN MENGGUNAKAN RUPIAH DAN WON

I. UMUM

Stabilitas nilai tukar rupiah berperan penting untuk mencapai dan menjaga stabilitas sistem keuangan. Untuk mencapai stabilitas nilai tukar rupiah tersebut, Bank Indonesia terus memperkuat kebijakan dalam menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan meningkatkan penggunaan mata uang lokal dalam transaksi perdagangan internasional dan pendalaman pasar keuangan, termasuk skema penyelesaian transaksi bilateral menggunakan mata uang lokal.

Selanjutnya, Bank Indonesia dan Bank of Korea telah melakukan kesepakatan guna mendorong penggunaan rupiah dan won untuk mendorong Transaksi Bilateral Rupiah dan Won, sehingga diharapkan pelaksanaan kerja sama antara Bank Indonesia dan Bank of Korea dapat berjalan baik dan terstruktur.

Guna mendukung pelaksanaan kesepakatan tersebut, diperlukan peraturan mengenai pelaksanaan kegiatan dan transaksi keuangan melalui skema Transaksi Bilateral Rupiah dan Won.

Berdasarkan hal tersebut, Bank Indonesia perlu menetapkan Peraturan Anggota Dewan Gubernur tentang Penyelesaian Transaksi Bilateral antara Indonesia dan Korea Selatan menggunakan Rupiah dan Won.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Kebutuhan pasar (*market driven*) terhadap Transaksi Bilateral Rupiah dan Won antara lain dilaksanakan sejalan dengan prinsip pengelolaan lalu lintas devisa.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Kriteria umum berupa kompleksitas (*complexity*) mencakup komponen kemungkinan tergantikan (*substitutability*).

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Surat permohonan dari calon Bank ACCD Indonesia dapat disertai dengan informasi mengenai calon mitra Bank ACCD Indonesia di Korea Selatan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Pertimbangan mengenai perkembangan bisnis Bank ACCD Indonesia untuk kepentingan pelaksanaan Transaksi Bilateral Rupiah dan Won serta kepatuhan Bank ACCD Indonesia terhadap ketentuan Bank Indonesia mengenai penyelesaian transaksi bilateral menggunakan mata uang lokal melalui Bank, antara lain diperoleh berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bank Indonesia dan/atau hasil koordinasi antara Bank Indonesia dan otoritas terkait lainnya.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Contoh:

Bank A yang merupakan Bank ACCD Indonesia dapat menerima pembukaan masing-masing 1 (satu) SNA Rupiah dari Bank X dan 1 (satu) SNA Rupiah dari Bank Y yang keduanya merupakan Bank ACCD Korea Selatan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Contoh:

Bank A yang merupakan Bank ACCD Indonesia dapat membuka 1 (satu) SNA Won di Bank Y dan 1 (satu) SNA Won di Bank Z yang keduanya merupakan Bank ACCD Korea Selatan.

Pasal 12

Ayat (1)

Contoh:

Bank X yang merupakan Bank ACCD Korea Selatan memiliki SNA Rupiah di Bank A, Bank B, dan Bank C yang ketiganya merupakan Bank ACCD Indonesia. Total saldo keseluruhan di Bank A, Bank B, dan Bank C paling banyak sebesar Rp400.000.000.000,00 (empat ratus miliar rupiah) pada akhir Hari.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Contoh:

Bank X yang merupakan Bank ACCD Korea Selatan memiliki SNA Rupiah di Bank A yang merupakan Bank ACCD Indonesia. Pada akhir Hari tanggal 1 Agustus 2025, total saldo SNA Rupiah Bank X di Bank A sebesar Rp600.000.000.000,00 (enam ratus miliar rupiah).

Saldo SNA Rupiah tersebut dapat melebihi limit Rp400.000.000.000,00 (empat ratus miliar rupiah) sepanjang Bank X menyampaikan dokumen pada yang menyatakan bahwa kelebihan saldo tersebut akan digunakan untuk membayar kewajiban impor kepada eksportir di Indonesia.

Pasal 13

Ayat (1)

Contoh:

Bank A yang merupakan Bank ACCD Indonesia memiliki SNA Won di Bank X, Bank Y, dan Bank Z yang ketiganya merupakan Bank ACCD Korea Selatan. Total saldo keseluruhan di Bank X, Bank Y, dan Bank Z paling banyak sebesar KRW35.000.000.000,00 (tiga puluh lima miliar won) pada akhir Hari.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Contoh:

Bank A yang merupakan Bank ACCD Indonesia memiliki SNA Won di Bank X, Bank Y, dan Bank Z yang ketiganya merupakan Bank ACCD Korea Selatan. Pada akhir Hari tanggal 31 Juli 2025, total saldo keseluruhan SNA Won Bank A di Bank X, Bank Y, dan Bank Z sebesar KRW50.000.000.000,00 (lima puluh miliar won). Saldo SNA Won tersebut dapat melebihi limit KRW35.000.000.000,00 (tiga puluh lima miliar won) sepanjang Bank A memiliki dokumen yang menyatakan bahwa kelebihan saldo tersebut akan digunakan untuk membayar kewajiban impor kepada eksportir di Korea Selatan.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Contoh:

Bank A yang merupakan Bank ACCD Indonesia melakukan investasi pada surat berharga negara Korea Selatan sebesar KRW30.000.000,00 (tiga puluh juta won) dengan kupon 3% (tiga persen) per tahun. Berdasarkan investasi tersebut, pada saat jatuh waktu pembayaran kupon, Bank A menerima kupon secara triwulanan sebesar KRW225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu won). Penerimaan kupon tersebut dapat ditransfer ke SNA Won milik Bank A.

Pasal 15

Perhitungan posisi transaksi *swap* rupiah terhadap won atau valuta asing dapat dilakukan secara *netting*.

Yang dimaksud dengan “*netting*” adalah penyelesaian transaksi yang dilakukan tanpa pemindahan dana pokok secara penuh sehingga yang bergerak hanya sejumlah dana yang merupakan hasil perhitungan nominal transaksi (*notional*) dengan selisih kurs.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Contoh:

Bank X yang merupakan Bank ACCD Korea Selatan, melakukan perintah Nasabah B yang merupakan Nasabah Indonesia melalui Bank C yang merupakan Bank ACCD Indonesia, untuk melakukan investasi berupa pembelian surat berharga negara di Korea Selatan sebesar KRW200.000.000,00 (dua ratus juta won) menggunakan saldo Sub-SNA Won.

Ayat (3)

Contoh:

Nasabah A yang merupakan Nasabah Indonesia bermaksud untuk menjual saham perusahaan Korea Selatan sebesar KRW10.000.000,00 (sepuluh juta won). Dana hasil penjualan saham tersebut dapat ditransfer kembali ke Sub-SNA Won milik nasabah A pada Bank ACCD Indonesia.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Huruf a

Contoh:

Saldo Sub-SNA Won milik PT A yang merupakan Nasabah Indonesia bertambah sebesar KRW10.000.000,00 (sepuluh juta won) karena menerima hasil penjualan barang ekspor kepada importir di Korea Selatan.

Huruf b

Transaksi *spot* termasuk transaksi *today* dan *tomorrow*.

Contoh:

Nasabah Indonesia melakukan transaksi *spot* beli KRW/IDR sebesar KRW10.000.000,00 (sepuluh juta won) dengan Bank ACCD Indonesia untuk pembayaran perdagangan kepada Nasabah Korea Selatan.

Berdasarkan transaksi tersebut, saldo Sub-SNA Won milik Nasabah Indonesia bertambah sebesar KRW10.000.000,00 (sepuluh juta won).

Huruf c

Contoh:

Saldo Sub-SNA Won milik PT A yang merupakan Nasabah Indonesia bertambah sebesar KRW10.000,00 (sepuluh ribu won) karena memperoleh bunga dari rata-rata saldo Sub-SNA Won.

Huruf d

Contoh:

Saldo Sub-SNA Won milik PT A yang merupakan Nasabah Indonesia bertambah sebesar KRW1.000.000,00 (satu juta won) karena menerima pencairan dana dari fasilitas Pembiayaan.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 20

Huruf a

Contoh:

Saldo Sub-SNA Won milik PT A yang merupakan Nasabah Indonesia berkurang sebesar KRW10.000.000,00 (sepuluh juta won) karena digunakan untuk membayar pembelian barang impor kepada eksportir di Korea Selatan.

Huruf b

Lihat penjelasan Pasal 19 huruf b.

Contoh:

Nasabah Indonesia melakukan transaksi *spot* jual KRW/IDR sebesar KRW10.000.000,00 (sepuluh juta won) dengan Bank ACCD Indonesia untuk mengkonversi devisa hasil ekspor dalam won. Berdasarkan transaksi tersebut, saldo Sub-SNA Won milik Nasabah Indonesia berkurang sebesar KRW10.000.000,00 (sepuluh juta won).

Huruf c

Contoh:

Saldo Sub-SNA Won milik PT Y yang merupakan Nasabah Indonesia berkurang sebesar KRW1.000.000,00 (satu juta won) karena digunakan untuk melunasi fasilitas Pembiayaan.

Huruf d

Contoh:

PT D yang merupakan Nasabah Indonesia melakukan pembelian surat berharga atau obligasi pemerintah Korea Selatan sebesar KRW10.000.000,00 (sepuluh juta won). Berdasarkan transaksi tersebut, saldo Sub-SNA Won milik PT D berkurang sebesar KRW10.000.000,00 (sepuluh juta won).

Pasal 21

Ayat (1)

Nasabah Korea Selatan yang dapat melakukan investasi pada instrumen keuangan dalam rupiah di Indonesia merupakan Nasabah Korea Selatan yang memiliki saldo yang berasal dari kegiatan *Underlying* Transaksi.

Ayat (2)

Contoh:

Bank A yang merupakan Bank ACCD Indonesia, melakukan perintah Nasabah X yang merupakan Nasabah Korea Selatan melalui Bank Y yang merupakan Bank ACCD Korea Selatan, untuk melakukan investasi berupa pembelian surat berharga negara (SBN) di Indonesia sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) menggunakan saldo Sub-SNA Rupiah.

Ayat (3)

Contoh:

Eksportir X di Korea Selatan memiliki saldo Sub-SNA Rupiah sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) yang dananya berasal dari devisa hasil ekspor.

Berdasarkan saldo Sub-SNA Rupiah tersebut, eksportir X dapat melakukan pembelian surat berharga negara (SBN) di Indonesia sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Enam bulan kemudian, eksportir X bermaksud untuk menjual surat berharga negara (SBN) tersebut.

Dana hasil penjualan surat berharga negara (SBN) tersebut dapat ditransfer kembali ke Sub-SNA Rupiah eksportir X pada Bank ACCD Korea Selatan.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Penyelesaian transaksi dalam kerangka Transaksi Bilateral Rupiah dan Won termasuk penyelesaian *Underlying* Transaksi dan penyelesaian investasi pada instrumen keuangan dalam rupiah di Indonesia.

Ayat (2)

Non-SNA Rupiah mencakup rekening milik Bank atau milik Nasabah Indonesia.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Yang dimaksud dengan “tujuan transaksi” adalah tujuan sebagaimana tercantum dalam *Underlying* Transaksi.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Contoh:

Nasabah Indonesia melakukan pembelian barang dari Nasabah Korea Selatan sebesar USD100.000,00 (seratus ribu dolar Amerika Serikat). Nasabah Indonesia dan Nasabah Korea Selatan kemudian sepakat bahwa pembayaran juga dapat dilakukan dalam mata uang won. Nasabah Indonesia kemudian membuka *letter of credit* di Bank A yang merupakan Bank ACCD Indonesia untuk pembayaran tagihan sebesar KRW135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta won) yang ekuivalen USD100.000,00 (seratus ribu dolar Amerika Serikat).

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1)

Huruf a

Lihat penjelasan Pasal 19 huruf b.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “*squaring position*” adalah transaksi yang dilakukan oleh Bank ACCD Indonesia untuk menihilkan posisi terbuka yang timbul dari transaksi sebelumnya.

Contoh:

Bank B yang merupakan Bank ACCD Indonesia memiliki posisi *short* dalam mata uang won sebesar KRW1.000.000,00 (satu juta won), dapat melakukan *squaring position* dengan Bank X yang merupakan non-Bank ACCD Korea Selatan berupa transaksi *forward* beli KRW/IDR sebesar KRW1.000.000,00 (satu juta won).

Pasal 33

Ayat (1)

Termasuk dalam manajemen likuiditas adalah pengelolaan saldo SNA Won.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 34

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Jumlah tertentu (*threshold*) sebesar ekuivalen USD500.000,00 (lima ratus ribu dolar Amerika Serikat) per transaksi juga berlaku untuk transfer rupiah dan won.

Contoh:

Bank B yang merupakan non-Bank ACCD Indonesia, untuk kepentingan importir A yang merupakan Nasabah Indonesia yang akan melakukan pembayaran pembelian barang kepada eksportir di Korea Selatan, melakukan pembelian KRW/IDR melalui transaksi *spot* sebesar KRW500.000,00 (lima ratus ribu won) atau setara USD31.700,00 (tiga puluh satu ribu tujuh ratus dolar Amerika Serikat) kepada Bank C yang merupakan Bank ACCD Indonesia. Pembelian KRW/IDR oleh Bank B tersebut tidak perlu dibuktikan dengan dokumen *Underlying* Transaksi dari importir A.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (4)

Contoh:

Importir B yang merupakan Nasabah Indonesia sesuai kontrak penjualan (*sales contract*) memiliki kewajiban kepada eksportir di Korea Selatan yang akan jatuh waktu 1 (satu) bulan sebesar KRW740.000.000,00 (tujuh ratus empat puluh juta won) atau setara USD550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu dolar Amerika Serikat). Berdasarkan *Underlying* Transaksi tersebut maka importir B dapat melakukan transaksi pembelian KRW/IDR melalui transaksi *forward* paling banyak sebesar KRW740.000.000,00 (tujuh ratus empat puluh juta won) dengan jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

Ayat (5)

Contoh:

Importir C yang merupakan Nasabah Indonesia bermaksud untuk melunasi tagihan dari eksportir X yang merupakan Nasabah Korea Selatan sebesar USD1.000.000,00 (satu juta dolar Amerika Serikat) atau ekuivalen sebesar KRW1.350.000.000,00 (satu miliar tiga ratus lima puluh juta won) dengan kurs USD/KRW sebesar 1.350. Berdasarkan tagihan tersebut, importir C dapat melakukan pembelian KRW/IDR melalui transaksi *spot* sebesar KRW1.350.000.000,00 (satu miliar tiga ratus lima puluh juta won).

Pasal 35

Ayat (1)

Huruf a

Contoh:

Pada tanggal 2 Desember 2025, nasabah A yang merupakan Nasabah Indonesia melakukan transaksi *forward* beli KRW/IDR dengan Bank B yang merupakan Bank ACCD Indonesia dengan jangka waktu 3 (tiga) bulan sampai dengan tanggal 2 Maret 2026. Sebelum jatuh waktu, nasabah A mendapat informasi bahwa pengapalan barang oleh penjual di luar negeri mengalami keterlambatan selama 1 (satu) bulan sehingga jatuh waktu *Underlying* Transaksi pembayaran mundur menjadi tanggal 2 April 2026. Untuk memperpanjang transaksi tersebut, pada tanggal 26 Februari 2026 nasabah A dapat melakukan perpanjangan transaksi (*roll over*) dengan Bank B dari yang sebelumnya jatuh waktu pada tanggal 2 Maret 2026 menjadi tanggal 2 April 2026.

Huruf b

Contoh:

Pada tanggal 2 Desember 2025, nasabah A yang merupakan Nasabah Indonesia melakukan transaksi *forward* beli KRW/IDR dengan Bank B yang merupakan Bank ACCD Indonesia dengan jangka waktu 3 (tiga) bulan sampai dengan tanggal 2 Maret 2026. Sebelum jatuh waktu, nasabah A mendapat informasi bahwa pengapalan barang oleh penjual di luar negeri dapat dipercepat 1 (satu) bulan, sehingga jatuh waktu pembayaran dimajukan menjadi pada tanggal 2 Februari 2026. Untuk percepatan penyelesaian transaksi tersebut, pada tanggal 29 Januari 2026 nasabah A dapat melakukan pengakhiran awal (*early termination*) dengan Bank B dari yang sebelumnya jatuh waktu pada tanggal 2 Maret 2026 menjadi tanggal 2 Februari 2026.

Huruf c

Contoh:

Pada tanggal 2 Desember 2025, nasabah A yang merupakan Nasabah Indonesia melakukan transaksi *forward* beli KRW/IDR dengan Bank B yang merupakan Bank ACCD Indonesia dengan jangka waktu 3 (tiga) bulan sampai dengan tanggal 2 Maret 2026. Sebelum jatuh waktu, nasabah A mendapat informasi bahwa terjadi *force majeure* sehingga transaksi jual beli dibatalkan oleh penjual di luar negeri. Berdasarkan hal tersebut, nasabah A dapat melakukan pengakhiran transaksi (*unwind*) dengan melakukan transaksi *forward* jual dengan Bank B.

Ayat (2)

Lihat penjelasan Pasal 15.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Ayat (1)

Lihat penjelasan Pasal 15.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 38

Ayat (1)

Lihat penjelasan Pasal 32 ayat (2) huruf e.

Ayat (2)

Lihat penjelasan Pasal 32 ayat (2) huruf e.

Huruf a

Lihat penjelasan Pasal 15.

Contoh:

Importir A yang merupakan Nasabah Indonesia melakukan pembelian KRW/IDR kepada Bank B yang merupakan Bank ACCD Indonesia melalui transaksi *spot* sebesar KRW1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu won). Kemudian, eksportir C yang merupakan Nasabah Indonesia melakukan penjualan KRW/IDR melalui transaksi *spot* sebesar KRW500.000,00 (lima ratus ribu won) kepada Bank B. Berdasarkan transaksi tersebut, Bank B dapat melakukan *squaring position* secara *netting* dengan melakukan pembelian KRW/IDR kepada Bank ACCD lainnya sebesar KRW1.000.000,00 (satu juta won) yang merupakan selisih dari KRW1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu won) dan KRW500.000,00 (lima ratus ribu won) tanpa dokumen *Underlying Transaksi*.

Huruf b

Contoh:

Importir A yang merupakan Nasabah Indonesia melakukan transaksi *spot* beli KRW/IDR kepada Bank C yang merupakan Bank ACCD Indonesia melalui transaksi *spot* sebesar KRW1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu won). Eksportir B yang merupakan Nasabah Indonesia juga melakukan penjualan KRW/IDR melalui transaksi *spot* sebesar KRW500.000,00 (lima ratus ribu won) kepada Bank C. Berdasarkan transaksi tersebut, Bank C harus melakukan *squaring position* secara penuh (*gross*) dengan melakukan transaksi *spot* beli KRW/IDR sebesar KRW1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu won) dan transaksi *spot* jual KRW/IDR sebesar KRW500.000,00 (lima ratus ribu won) dengan non-Bank ACCD Korea Selatan disertai dengan dokumen *Underlying Transaksi*.

Pasal 39

Ayat (1)

Lihat penjelasan Pasal 32 ayat (2) huruf e.

Ayat (2)

Lihat penjelasan Pasal 32 ayat (2) huruf e.

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Lihat penjelasan Pasal 15.

Contoh:

Nasabah X yang merupakan Nasabah Korea Selatan melakukan penjualan KRW/IDR kepada Bank M yang merupakan Bank ACCD Korea Selatan melalui transaksi *spot* sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Kemudian, nasabah Y yang merupakan Nasabah Korea Selatan melakukan pembelian KRW/IDR melalui transaksi *spot* sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) kepada Bank M. Berdasarkan transaksi tersebut, Bank M dapat melakukan *squaring position* secara *netting* dengan melakukan penjualan KRW/IDR kepada Bank ACCD Indonesia melalui transaksi *spot* sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) yang merupakan selisih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dikurangi Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Ayat (3)

Lihat penjelasan Pasal 32 ayat (2) huruf e.

Pasal 40

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Termasuk *Underlying* Transaksi lainnya yaitu sewa dan pajak.

Pasal 41

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “dokumen *Underlying* Transaksi yang bersifat final” adalah dokumen yang mengikat secara hukum (*legally binding*) yang menunjukkan kewajiban untuk membayar atau hak untuk menerima pembayaran dengan jumlah nominal yang tidak berubah.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “dokumen *Underlying* Transaksi yang bersifat perkiraan” adalah dokumen yang menunjukkan perkiraan besarnya kebutuhan pembayaran atau penerimaan berdasarkan data historis.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 42

Ayat (1)

Jenis dokumen *Underlying* Transaksi yang bersifat perkiraan adalah dokumen terkait dengan rencana penerimaan atau kebutuhan pembayaran transaksi berjalan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 43

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “*cross border payment*” adalah transaksi pembayaran antara *payor* dan *payee* yang tunduk pada yurisdiksi negara yang berbeda.

Cross border payment dapat berupa *Quick Response Payment* dan metode *cross border payment* lainnya.

Quick Response Payment dapat mendukung kegiatan perdagangan ritel dan transaksi pendapatan sekunder.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “penyelenggara infrastruktur sistem pembayaran” adalah pihak yang telah mendapatkan izin/penetapan untuk menyelenggarakan kegiatan sistem pembayaran mengacu pada ketentuan Bank Indonesia mengenai sistem pembayaran.

Pasal 44

Ayat (1)

Lihat penjelasan Pasal 19 huruf b.

Contoh:

Bank ACCD Indonesia melakukan transaksi *spot* KRW/IDR dengan Nasabah Indonesia atau non-Bank ACCD Indonesia. Non-Bank ACCD Indonesia wajib menyampaikan dokumen *Underlying Transaksi* antara lain *letter of credit* atau *invoice* yang menunjukkan transaksi perdagangan antara Indonesia dan Korea Selatan.

Ayat (2)

Contoh:

Bank ACCD Indonesia melakukan transaksi *forward* KRW/IDR dengan Nasabah Indonesia. Bank ACCD Indonesia wajib meminta Nasabah Indonesia untuk menyampaikan dokumen *Underlying Transaksi* yang bersifat final atau bersifat perkiraan. Dokumen yang bersifat final antara lain *letter of credit* atau *invoice*. Sedangkan dokumen yang bersifat perkiraan berupa laporan keuangan proforma (*cash flow projection*) yang menunjukkan perkiraan penerimaan atau kebutuhan pembayaran.

Ayat (3)

Contoh:

Pada tanggal 1 Desember 2025, Bank ACCD Indonesia melakukan transaksi *forward* KRW/IDR dengan Nasabah Indonesia dengan tenor 1 (satu) tahun untuk keperluan impor dari Korea Selatan. Dengan demikian Nasabah Indonesia memiliki waktu paling lambat hingga tanggal penyelesaian transaksi (*settlement date*) yaitu tanggal 1 Desember 2026 untuk memberikan dokumen *Underlying Transaksi* kepada Bank ACCD Indonesia.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “kuotasi harga won terhadap rupiah” adalah:

- a. kuotasi *spot*; dan
- b. kuotasi *forward*, dalam hal dibutuhkan.

Yang dimaksud dengan “sarana penyedia informasi” antara lain sarana yang disediakan oleh Refinitiv, Bloomberg, dan/atau sarana lain yang dapat diakses oleh publik.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Penetapan kuotasi harga dapat mempertimbangkan harga acuan yang dipublikasikan pada laman resmi Bank Indonesia dan/atau media lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Kuotasi yang dapat ditransaksikan atau dieksekusi dilakukan dengan mengacu pada manajemen risiko Bank ACCD Indonesia.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 47

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Ketentuan Bank Indonesia mengenai pelaporan antara lain ketentuan Bank Indonesia mengenai laporan bank umum terintegrasi dan ketentuan Bank Indonesia mengenai laporan lalu lintas devisa.

Pasal 48

Ayat (1)

Data dan informasi dalam laporan insidental antara lain transaksi valuta asing won terhadap rupiah, posisi saldo SNA Won, transfer dana, posisi saldo dan mutasi Sub-SNA Won, posisi Pembiayaan, dan saldo dan mutasi SNA Rupiah

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Ketentuan Bank Indonesia mengenai pelaporan antara lain ketentuan Bank Indonesia mengenai laporan bank umum terintegrasi dan ketentuan Bank Indonesia mengenai laporan lalu lintas devisa.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.